



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

XXX, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi 12 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, yang dalam hal ini di dampingi kuasa hukumnya **Azhar Ali Pamungkas, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2023 yang telah di register Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0046/Adv/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 08 Juli 1992 /Umur 30 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Beralamat XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 0149/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 05 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 Pebrauri 2013 **Pemohon** dan **Termohon**

Hal. 1 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, dimana dalam pernikahan tersebut syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, pernikahan dilakukan di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi akan tetapi Buku Nikah tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak **XXX** (Ayah Termohon), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **XXX** dan Bapa **XXX**, dihadiri oleh Penghulu beserta bapak Amil, mas kawinnya berupa emas dua gram cicin dibayar tunai, dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, akad nikahnya antara Tergugat dengan Wali Nikahnya tersebut ada ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih selama 09 (Sembilan) tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - 6.1 XXX Tempat Tanggal Lahir Bekasi 04 Juni 2013
 - 6.2 XXX Tempat Tanggal Lahir 16 September 2015
 - 6.3 XXX Tempat Tanggal Lahir 26 Juni 2016
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya antara lain;
 - 7.1 Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Bahwa termohon selalu cemburuan dan curiga terhadap Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- 73 Bahwa Termohon telah mempunyai hubungan dengan seorang yang bernama samaran Bipak;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 dimana sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 6 Tahun , dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah kontrakan dan Termohon sekarang tinggal dirumah kontrakan ;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah Perkawinan **Pemohon (XXX)** dan **Termohon (XXX,)** yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 diwilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 3. Mengijinkan kepada Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(XXX,)** dihadapan siang Pengadilan Agama Kota Bekasi;
 4. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum berlaku;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3275081209910017 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokoip Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : B.1523/KUA.10.21.06/PW.01/01/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, bermaterai cukup (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXX, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 8 Pebruari 2013, menurut agama Islam di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXX dengan dihadiri dua orang saksi bernama Bapak XXX dan Bapak XXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama itu keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemoho dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon juga sering cemburu terhadap Pemohon dan Termohon berhubungan dengan seorang yang diduga perempuan (lesbi);
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang (kurang lebih 6 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXX, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 2013, menurut agama Islam di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXX dengan dihadiri dua orang saksi bernama Bapak XXX dan Bapak XXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama itu keduanya sudah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon juga sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon dan Termohon berhubungan dengan seorang yang diduga perempuan (lesbi);
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kumulatif dengan permohonan cerai, dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah keluarga dan orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 8 Pebruari 2013 di wilayah PPN KUA. Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh Bapak Nurhasan Fahrurozi dan Bapak XXX, karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;
2. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Pada saat akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh PPN dan sudah pernah diurus surat-surat untuk mendapatkan akta nikah, namun sampai saat ini belum mendapatkan akta nikah dimaskud;
4. Perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
5. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang (kurang lebih 6 tahun) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

Hal. 9 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

Hal. 10 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2013 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon dan Termohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Cerai Talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai

Hal. 11 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yakni paman Pemohon sendiri dan adik ipar Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga telah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, halmana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2013 di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprianto, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. PNBP Relas T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 0149/Pdt.G/22023/PA.Bks